**POLA PERILAKU JAHAT DALAM SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI**



Makalah Ini Dibuat Guna Memenuhi Tugas Sosiologi Kriminal

**DISUSUN OLEH :**

**DEWI WAHYUNINGSIH**

**S332202011**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

**2022**

**KATA PENGANTAR**

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Makalahyangberjudul **Pola Perilaku Jahat Dalam Sudut Pandang Kriminologi** ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada kita selaku umatnya.Tidak lupa Penulis mengucapkan terimakasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya.

Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Bahkan Penulis berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penulis merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Surakarta, 31 Maret 2021

Penulis

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR I**

**DAFTAR ISI ii**

**BAB I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 3
3. Tujuan 3
4. Manfaat 4

**BAB II PEMBAHASAN**

1. Ruang Lingkup Kejahatan 5
2. Teori Sebab-sebab Kejahatan Dalam Kriminologi 9
3. Faktor Penyebab Kejahatan Dalam Kriminologi 11
4. Contoh Kasus 15

**BAB III PENUTUP 18**

Kesimpulan 18

Saran 18

**DAFTAR PUSTAKA 19**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).[[1]](#footnote-1)

Secara bahasa, kejahatan merupakan perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Adapun, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Kejahatan secara formal dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial, untuk itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat.

Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan menjadi terlihat aktif, manusia berbuat kejahatan. Namun sebenarnya “tidak berperilaku” pun bisa menjadi suatu bentuk kejahatan, contohnya seperti pembelaan diri yang diakukan pada saat seseorang berada pada posisi yang terancam dan mengancam keselamatan dirinya, maka ia akan melakukan segala upaya yang bisa melindungi dirinya, meskipun atas perbuatan tersebut ia dapat dipersalahkan atas kejahatan, yang berkaitan dengan perilakunya.

Dalam perspektif moral, perilaku dapat disebut sebagai kejahatan memiliki dua faktor yaitu *mens rea* (adanya niat), dan *actus reus*(perbuatan). Sebagai misal pembunuhan yang disebut kejahatan ketika pelaku telah memiliki niat menghabisi nyawa orang lain, serta perilaku pembunuhan dimiliki pelaku sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jika pelaku kejahatan memiliki gangguan mental yang menyebabkan niatnya terjadi diluar kesadaran sebagaimana contoh kasus sebagai berikut yang terjadi di wilayah Jambi, dimana 14 (empaat belas) orang anak berhasil diamankan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi, yang tergabung dalam anggota geng motor, 12 (dua belas) diantarannya anggota geng motor dan 2 (dua) orang lainya berperan sebagai penadah hasil barang hasil pmbegalan geng motor. Sekirannya anak-anak tersebut masih berusia antara 14 hingga 12 tahun, pelaku dalam hal ini tidak juga bersekolah. Pelaku yang ditangkap berasal dari tiga kelompok geng motor Bougenville, Selincah, dan Flamboyan, Sejumlah korban mengalami luka-luka karena dibacok oleh tersangka, sedangkan beberapa korban lainnya yang didominasi perempuan dirampas barang berharganya. Menurut penuturan Kombespol Eko pelaku yang terlibat dalam aksi geng motor ini sudah melakukan aksinya sebanyak tiga kali, namun masih saja mengulangi perilakunya, modus yang digunakan adalah meminum alcohol terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Motif geng motor dalam beraksi secara sadis adalah eksistensi atau pembuktian diri dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari karena ada yang berasal dari keluarga yang retak (*broken home*), Kelompok Bougenville berdasarkan penemuan ditemukan tindak pidana pencurian dan kekerasan, sedangkan kelompok Selincah dan Flamboyan merupakan kenakalan remaja. Adapun melihat perilaku jahat dengan nilai yang terdapat dalam sudut pandang kriminologi, untuk itu perlu diketahui lebih lanjut mengenai “ Pola Perilaku Jahat” dalam sudut pandang kriminologi.

1. **Rumusan Masalah**

Adapun berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

* 1. Bagaimana ruang lingkup kejahatan pada sudut pandang sasaran kejahatan, pelaku kejahatan ?
	2. Apasajakah teori yang menjadi penyebab terjadinnya kejahatan dalam kriminologi?
	3. Apasaja faktor yang dapat menyebabkan kejahatan dalam sudut pandang kriminologi?
	4. Bagaimana implementasi penerapan kasus kejahatan dalam sudut pandang kriminologi?
1. **Tujuan**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup kejahatan pada sudut pandang sasaran kejahatan, pelaku kejahatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami teori yang menjadi penyebab terjadinnya kejahatan dalam kriminologi
3. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang dapat menyebabkan kejahatan dalam sudut pandang kriminologi
4. Untuk mengetahui dan memahami implementasi penerapan kasus kejahatan dalam sudut pandang kriminologi
5. **Manfaat**

Manfaat dari makalah ini adalah menambah wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai berbagai sudut pandang yang ada dari kejahatan menurut perspektif kriminologi, yang meliputi jenis kejahatan, teori sebab dan kejahatan dalam kriminologi, serta contoh kasus kejahatan disertai analisis dalam teori kriminologi.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Ruang Lingkup Kejahatan**

Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu Tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat. Melihat kejahatan dan peningkatannya secara kulitatif terdapat adanya lingkup dalam kejahatan sebagai berikut:

* + - 1. **Segi Sasaran Dalam Kejahatan**
1. Semula korban kejahatan adalah orang dewasa, kemudian berkembang pada anak-anak, misalnya penculikan (diantaranya hasil curian dari organ tubuh anak-anak yang dijual kel uar negeri untuk diambil organ tubuhnya untuk kepentingan transplantasi), perampokan uang nasabah bank, sasaran kejahatan pasti orang asing.
2. Semula sasaran kejahatan adalah barang-barang berharga akan tetapi pada dewasa ini nilai barang yang dirampok ikut diperhitungkan, misalnya cek, surat berharga dan sebagainya.
3. Perampokan terhadap penumpang transportasi umum makin meningkat.
4. Pelaku kejahatan telah berani beraksi pada siang hari di tempat-tempat umum misalnya di toko emas, dikantor bank dan sebagainya.
5. Pencurian terhadap kendaraan bermotor cukup tajam.
	* + 1. **Segi Pelaku Kejahatan**
6. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang dewasa secara individu, yang kemudian berkembang secara kelompok bahkan berencana dan terorganisasi.
7. Semula anak remaja, melakukan pada Tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun banyak dari mereka melakukan Tindakan yang tergolong ke dalam Tindak kejahatan.

Segala kejahatan yang dilakukan secara tradisional, dalam arti pelaku tidak memiliki kepandaian khusus. Adapun saat ini kejahatan yang dilakukan oleh penjahat yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat-surat, pembobolan kartu kredit dan kejahatan transfer dana elektronik.

* + - 1. **Segi Modus Operandi**
1. Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana, kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia dan kerja sama dengan yang justru wajib mengutamakan barang-barang yang menjadi sasarannya.
2. Semula kejahatan dilakukan di waktu malam hari, namun kemudian juga dilakukan diwaktu siang hari.
	* + 1. **Segi Motif Kejahatan**
3. Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain, misalnya membunuh untuk tujuan merampok uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk memintakan uang sebagai tembusan.
4. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat berkembang dilakukan tanpa berperikemanusiaan.
	1. **Jenis-jenis Kejahatan Dalam Kriminologi**

Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang jahat dan merusak, Adapun jenis – jenis Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa pengolongan sebagai berikut :[[2]](#footnote-2)

1. **Pengolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku :**
2. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*) misalnya penyelundupan.
3. Kejahatan Seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zina Pasal 284 KUHP.
4. Kejahatan politik (*politic crime*), misalnya pemberontakan Partai komunis
5. Kejahatan diri (*moscellaneus crimes*), misalnya penganiayaan yang motif dendam.
6. **Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.**
	1. Kejahatan, yakni semua Pasal - Pasal yang tersebut di dalam buku KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.
	2. Pelanggaran, yakni semua Pasal - Pasal yang di sebut dalam buku III KUHP, misalnya saksi didepan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya sepuluh hari hari dan denda tujuh ratus lima puluh rupiah.
	3. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, sebagai berikut:
		1. Kejahatan terhadap orang (*crimes against person*) misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain - lain.
		2. Kejahatan terhadap harta benda (*crimes against property*) misalnya pencurian, perampokan dan lain – lain.
		3. Kejatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.
7. **Penggolongan Kejahatan untuk membentuk teori.**

Penggolongan didasarkan akan adanya kelas - kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik - teknik dan organisasinya dan timbul kelompok - kelompok yang mempunyai nilai tertentu.

Kelas - kelas tersebut sebagai berikut :

* 1. *Profesional crimes*, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang.
	2. *Organized crimes*, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan, perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.
	3. *Occasional crimes*, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama.
1. **Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi**

Dikemukakan oleh sebagai berikut :

* 1. *Violent personal criems*, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), dan penganiayaan (*assault*).
	2. *Occasio property crimes*, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko - toko besar.
	3. *Occupational crimes*, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi.
	4. *Politic crime*, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan, sabotase, perang gerilya dan lain – lain.
	5. *Public order crime*, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri.
	6. *Convensional crime*, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (robbery) pencurian kecil - kecilan (larceny) dan lain – lain.
	7. *Organized crime*, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalkan perdagangan wanita untuk pelacuran, perdangangan obat bius.
	8. *Provesional crime*, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalkan pemalsuan uang, pencopet dan lain - lain.
1. **Teori Sebab-sebab Kejahatan Dalam Kriminologi**

 Kejahatan yang terjadi ditengah pergaulan hidup masyarakat tidak hanya lahir dari satu faktor saja akan tetapi didukung dengan sebab- sebab yang lain, sebagaimana dalam teori - teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi sebagai berikut:[[3]](#footnote-3)

* 1. **Teori *Differential Association* (*Sutherland*)**

Teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

* 1. **Teori *Anomie***

Teori yang dipelopori oleh Emile Durkheim, menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

* 1. **Teori Kontrol Sosial**

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis:antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.

* 1. **Teori Labeling (Howard Beckers)**

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

* 1. **Teori-Teori Sendiri (*The Self-Theories*)**

Teori yang dipelopori oleh L. Edward Wells (1978) berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji, mengesahkan dan menyatakan apa tentang dirinya. Hal ini dipandang banyaknya bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai suatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi diantara bayangan sendiri dan pelbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan-harapan. Menurut Warren (1974) dalam keadaan seperti itu, pertimbangan “sendiri” atau perasaaan subjektif tentang diri sendiri, cenderung akan mengarah keranah yang negatif dan individu akan lebih condong kedalam bentuk-bentuk penyimpangan sebagai jalan untuk membentuk bayangan sendiri. Perilaku dan bayangan sendiri berkaitan dalam 2 (dua) cara menurut Albert Cohen (1983) :

1. Perilaku dapat berupa ekspresi konsep diri sendiri. Oleh sebab itu apabila seorang memiliki opini rendah tentang dirinya biasannya direfleksikan atau dicerminkan kedalam susunan luas perilaku negatif termasuk juga deperesi kedalamnya, misalnya penyalahgunaan alcohol dan kriminalitas.
2. Perilaku dapat juga menahan *self concept* atau konsep diri sendiri.
	1. **Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)**

Teori yang dibawa oleh Richard A Cloward dan Lloyd E Ohlin berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung kepada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja dengan status ekonomi dan lingkungannya terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya atau tujuannya, maka mereka akan mengalami frustasi (status frustration) tanggapan mereka menanggapi frustasi statusnya itu harus bergantung pada terbukannya struktur kesempatan yang ada dihadapan mereka. Apabila kesempatan criminal terbuka dihadapan mereka, maka mereka akan membentuk dan melibatkan diri dari dalam sub kultur kejahatan, sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinnya.

1. **Faktor Penyebab Kejahatan Dalam Kriminologi**

Dalam faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah di sebabkan oleh keadaan masyarakat. Mereka menganggap bahwa kejahatan tersebut ada karena pengaruh atau faktor ekonomi, lingkungan sangat buruk, dalam keadaan yang sangat buruk itu manusia menjadi egois. Seiring dengan hal tersebut diatas, menurut Sutherland dan Cressey bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor - faktor yang beraneka ragam dan bermacam - macam, dan bahwa faktor - faktor ini untuk selanjutnya tidak disusun menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.[[4]](#footnote-4)

Kaitan tersebut menurut Sahetapaty dalam mencari usaha timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan bahwa untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah menyangkut kuasanya, dampak atau hubungan antara sipelaku kejahatan dengan sikorban kejahatan harus berpangkal dan berlatar belakang keadaan sosial, budaya dan keadaan masyarakat Indonesia.[[5]](#footnote-5) Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :

* + 1. **Faktor Kejiwaan**

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Apabila orang tidak mampu mencapai keseimbangan atara emosi dan kehendak masyarakat maka orang itu akan semakin jauh dari kehidupan masyarakat umum. Sehingga semakin lama semakin tertekan karena kehendak sulit untuk dicapai. Sejumlah faktor kejiwaan tertentu memainkan peranan penting yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tetapi tidak selamanya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang menderita sakit jiwa. Itu berarti faktor kejiwaan merupakan penyebab umum dari setiap kejahatan.

* + 1. **Faktor Lingkungan**

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan kerja (tempat kerja). Hubungan tersebut, Gerson. W. Bewengan mengemukakan bahwa Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas.[[6]](#footnote-6) Selain faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari menurut A.S. Alam mengatakan bahwa, orang menjadi jahat karena itu lebih bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan.[[7]](#footnote-7) Menurut A.Lacasannge adalah seorang guru besar dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, berpendapat bahwa sebab terjadinya atau faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah tidak lain dari keadaan sosial disekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan adalah suatu pembenih kejahatan.[[8]](#footnote-8)

* + 1. **Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengangguran ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini di akui oleh Bonger beliau berpendapat bahwa memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga memberikan peransang dan mendorong kearah kriminalitas. Menurut Bawengan berpendapat bahwa latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda.Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga dan sebagainya, yang akan mempengaruhi standar hidup menjadi lemah hal ini akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.[[9]](#footnote-9)

* + 1. **Faktor Pendidikan**

Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin. Menurut Bawengan bahwa kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan - kegagalan lembaga pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga. Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga memberi perangsangan dorongan kearah kriminalitas. Melihat dari beberapa salah satu faktor yang menimbulkan kejahatan, bahwa salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kejahatan, yaitu faktor lapangan kerja, menyebabkan timbulnya pengangguran,berhubungan dengan sempitnya lapangan pekerjaan untuk menampung para penganggur, maka sering terjadi gangguan keamanan, terutama tidak terjaminya ketenangan hak milik seseorang. Dengan tingginya pengangguran yang terjadinya timbul berbagai macam kejahatan, misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.[[10]](#footnote-10)

1. **Contoh Kasus Kejahatan**

Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan dengan kekerasan yang merupakan persoalan abadi dalam kehidupan umat manusia. Kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat maka makin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya suatu bentuk kejahatan, sehingga pada gilirannya suatu bentuk model kejahatan yang dimaksud akan membentuk persepsi yang khas dikalangan masyarakat.

Di dalam membahas mengenai faktor-faktor pencetus kejahatan kekerasan, para ahli krimonologi berpendapat, bahwa dua pertiga kejadian memang didahului oleh adanya hubungan antara pelaku dan korban dalam kejadian sebelum berlangsungnya kejahatan.

Ada kalanya pelaku kejahatan berperan aktif, namun sering kali korban memainkan peranan kunci dalam interaksi kekerasan, acap kali korban bertindak memprovokasi orang lain atau sering juga mencetuskan saling balas dengan kekerasan yang pada ujungnya berakhir luka atau kematian. Untuk itu menurut *Shepard*, kita hendaknya dapat mendudukkan porsinya masing-masing antara korban dan pelaku, jangan sampai kita menaruh simpati besar pada korban dan kebencian yang berlebihan pada pelakunya.[[11]](#footnote-11)

Sebagai contoh kasus yang terjadi di wilayah Jambi, dimana 14 (empaat belas) orang anak berhasil diamankan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi, yang tergabung dalam anggota geng motor, 12 (dua belas) diantarannya anggota geng motor dan 2 (dua) orang lainya berperan sebagai penadah hasil barang hasil pmbegalan geng motor. Sekirannya anak-anak tersebut masih berusia antara 14 hingga 12 tahun, pelaku dalam hal ini tidak juga bersekolah. Pelaku yang ditangkap berasal dari tiga kelompok geng motor Bougenville, Selincah, dan Flamboyan, Sejumlah korban mengalami luka-luka karena dibacok oleh tersangka, sedangkan beberapa korban lainnya yang didominasi perempuan dirampas barang berharganya. Menurut penuturan Kombespol Eko pelaku yang terlibat dalam aksi geng motor ini sudah melakukan aksinya sebanyak tiga kali, namun masih saja mengulangi perilakunya, modus yang digunakan adalah meminum alcohol terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Motif geng motor dalam beraksi secara sadis adalah eksistensi atau pembuktian diri dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari karena ada yang berasal dari keluarga yang retak (*broken home*), Kelompok Bougenville berdasarkan penemuan ditemukan tindak pidana pencurian dan kekerasan, sedangkan kelompok Selincah dan Flamboyan merupakan kenakalan remaja.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan kasus diatas terdapat adannya keterkaitan antara perilaku yang menyimpang apabila ditinjau dalam teori kejahatan, untuk itu sebagaimana dikatakan oleh teori Differential Association, diamana perilaku jahat tidak diwariskan melainkan dapat dipelajari dalam pergaulan yang akrab, perilaku jahat dapat dipelajari dari kelompok, melalui interaksi dan komunikasi. Adapun hal tersebut relevan dengan pergaulan yang dilakukan secara berkelompok tersebut diatas mengarah kepada pola perilaku jahat.

Adapun berkaitan dengan teori Anomie, dimana kejahatan atau perilaku jahat muncul karena lemahnya pengendalian sosial dan juga kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar untuk menyesuaikan diri.

Kasus tersebut diatas juga berkaitan dengan teori control sosial diamana seseorang menjadi baik atau jahat bergantung pada lingkungannya. Melihat cerminan kasus diatas sudah tentu dipandang bahwa perilaku remaja yang menimbulkan kejahatan lewat aksinya sebagai geng motor yang merampas barang milik orang lain tidak dapat dibernarkan. Kesinambungan teori diatas menyimpulkan bahwa seseorang dapat berprilaku jahat diakibatkan oleh kelompok, pengendalian sosial dan lingkungan yang tidak baik.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan dalam masyarakat banyak terjadi baik menurut pandangan ahli hukum maupun persfektif ahli kriminologi kejadian kejahatan dapat terjadi karena faktor-faktor dinamika sosial yang menjadi faktor yang latar belakang dari kejahatan tersebut, seperti sikap, motif- motif dan pola kepribadian pelaku kejahatan serta faktor-faktor situasional (kondisi dan situasi) pada saat kejahatan dilakukan berpengaruh terhadap kejahatan yang terjadi.

**BAB III**

**PENUTUP**

* + - 1. **Kesimpulan**

Dalam faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah di sebabkan oleh keadaan masyarakat. Mereka menganggap bahwa kejahatan tersebut ada karena pengaruh atau faktor ekonomi, lingkungan sangat buruk, dalam keadaan yang sangat buruk itu manusia menjadi egois. Seiring dengan hal tersebut diatas, menurut Sutherland dan Cressey bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor - faktor yang beraneka ragam dan bermacam - macam, dan bahwa faktor - faktor ini untuk selanjutnya tidak disusun menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.

Faktor-faktor pencetus yang menjadi sebab terjadi suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang sering juga disebut peristiwa pidana diantaranya sikap korban yang memancing pelaku, atau sikap pelaku yang cendrung memancing perkara atau sikap bawaan seperti psikofat, hal lain dapat juga dipicu oleh motif-motif tertentu dari pelaku seperti ekonomi, social budaya, kondisi geografis suatu daerah serta faktor-faktor situasional yang mempengaruhi suatu kejahatan kekerasan seperti faktor niat dan kesempatan yang mendukung terjadi suatu kejahatan kekerasan dalam masyarakat.

* + - 1. **Saran**

Berbagai banyak faktor yang menyebabkan kejahatan seyogyanya membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak dan melakukan sesuatu, sebab segala kejahatan pasti ada penyebabnya. Sebagai individu kita dapat melihat pola peristiwa yang telah terjadi dalam suatu kejahatan, bukan pola yang akan terjadi dalam suatu tindak kejahatan. Oleh karena itu, kita harus menghindari sikap yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau dirugikan, agar tidak ada kasus peristiwa kejahatan yang terjadi akibat kelalaian kita sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.S Alam. 1985, Kejahatan dan Sistem Pemidanaan. Ujung Pandang. Fakultas Hukum. UNHAS.

Abdul Mun’im Idries. Pembunuhan yang diduga korban pembunuhan di Jakarta. Lembaga Kriminologi UI. Jakarta. 1977.

Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung. Remaja Rosda Karya.

Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi Books.

Bawengan,G.W. 1977.Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta.Prada Paramita.

Bawengan,G.W. 1977.Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta.Prada Paramita.

Bonger, W.A. 1995.Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta. Ghalia.

J.E., Sahetapy. 1981. Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT.Citra Aditya Baku.

lam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi Books.

Merdeka Reporter, 2022. Kasus Pembunuhan di Mangga Besar, Motif Pelaku karena Sakit Hati. Jakarta.

Mulyana. W. Kusumah. Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan.Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang.

Syarifuddin Petanase. Kejahatan Kekerasan Kolektif. Universitas Sriwijaya. (Program Pascasarjana).1988.

1. Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196 [↑](#footnote-ref-1)
2. A.S Alam. 1985, Kejahatan dan Sistem Pemidanaan. Ujung Pandang. Fakultas Hukum. UNHAS. hlm 5 [↑](#footnote-ref-2)
3. Alam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi Books. hlm 45 [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdulsyani. 1987. Sosiologi Kriminalitas. Bandung. Remaja Rosda Karya. hlm 44 [↑](#footnote-ref-4)
5. J.E., Sahetapy. 1981. Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT.Citra Aditya Baku. hlm 7 [↑](#footnote-ref-5)
6. Bawengan,G.W. 1977.Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta.Prada Paramita. hlm 90 [↑](#footnote-ref-6)
7. lam, A.S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi Books. hlm 21 [↑](#footnote-ref-7)
8. Bonger, W.A. 1995.Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta. Ghalia. hlm 76 [↑](#footnote-ref-8)
9. Bawengan,G.W. 1977.Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta.Prada Paramita. hlm 110 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Mun’im Idries. Pembunuhan yang diduga korban pembunuhan di Jakarta. Lembaga Kriminologi UI. Jakarta. 1977. Hlm. 33 [↑](#footnote-ref-11)
12. Suwandi, (2018, Maret 17), [↑](#footnote-ref-12)